



BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
KABUPATEN SAROLANGUN

PEMERINTAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 dapat diselesaikan. Walaupun dalam proses penyusunan ini dihadapkan oleh aturan yang mempersempit RSUD sebagai UPTD yang diberi kewenangan khusus. Otonomi khusus ini terletak pada proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan/pelaporan keuangan disamping urusan kepegawaian dan pengelolaan aset.

Laporan Kinerja disusun melalui rangkaian sistem Perencanaan Kinerja, Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja serta Pelaporan Informasi Kinerja. Laporan Kinerja merupakan Laporan yang menyajikan tingkat keberhasilan dan kegagalan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang mencerminkan rencana kerja dan pengukuran kinerja tahun berjalan. Laporan ini disajikan guna memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan memperhatikan prinsip transparansi dan Akuntabilitas untuk mengarah ke sistem Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Laporan Kinerja yang kami sajikan ini tentunya masih banyak kekurangan, karena itu kami selalu berusaha melakukan perbaikan demi kebaikan dan penyempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 yang kami sampaikan ini bermanfaat.

Sarolangun, Januari 2024

Direktur RSUD

Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain

Kabupaten Sarolangun



dr. H. Bambang Hermanto, M. Kes

Pembina TK I NIP : 19720608 200604 1 010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum	2
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.4 Isu Strategi Organisasi	11
1.5 Landasan Hukum	12
BAB II PERENCANAN KINERJA	14
2.1 Perencanaan Strategis	14
2.2 Tujuan dan sasaran	15
2.3 Kebijakan, Program dan Kegiatan	16
2.4 Indikator Kinerja Utama	17
2.5 Perjanjian Kinerja 2023.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	20
3.2 Pengukuran, Evaluasi & Analisis Capaian Sasaran Strategis ..	22
3.3 Analisis Program Penunjang Keberhasilan	24
BAB IV PENUTUP	34

Lampiran - Lampiran

Halaman : (i)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun 2023

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun selaku unsur SKPD dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan. Pembenahan kinerja di bidang pelayanan kesehatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dibidang kesehatan.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP RSUD prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja , visi, misi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Halaman : 1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun 2023

1.2. Gambaran Umum RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun dengan kualifikasi rumah sakit tipe C terletak diatas tanah seluas 5,8 ha dengan bangunan yang didirikan dan digunakan untuk operasional pelayanan sampai saat ini memiliki gedung tunggal dan vertikal 2 lantai, berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 09 Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun dan kurang lebih 9 KM dari pusat perkantoran antara Sarolangun – Kecamatan Pelawan.

Instalasi Rehabilitasi Narkotika Zat Adiftif lainnya RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun terletak dipinggir jalan Lintas Sumatra tepatnya di Desa Bangun jayo Kecamatan Bathin VIII , atau bekas rest area yang di alih fungsikan menjadi Panti Rehabilitasi ketergantungan Narkoba dan sudah diresmikan pada bulan february 2020.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain Berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 73 Tahun 2020 sebagai UPTD yang bersifat khusus secara profesional. Yang memberikan layanan kesehatan.UPTD Bersifat Khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

Sebagai Unit Pelayanan Teknis Daerah bersifat khusus RSUD Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun di bidang pelayanan kesehatan dan satu-satunya rumah sakit umum milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Sarolangun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Amanat Undang –Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 2 berbunyi masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan kesehatan dari negara. Dalam rangka mengatur perlindungan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat, pemerintah mengharuskan semua rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta untuk mengikuti Program Jaminan Kesehatan Nasional/JKN. Berkaitan dengan hal tersebut, RSUD Prof.Dr. H.M. Chatib quzwain adalah rumah sakit daerah kelas C yang beroperasi sejak ahun 2008, sehingga masih banyak kekurangan dan keterbatasan, terutama di bidang pelayanan dan juga fasilitas penunjang.

Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain yang selanjutnya disebut RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun.

Halaman : 2

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun 2023

1.3 Tugas, Fungsi Dan Struktur Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain yang selanjutnya disebut RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 73 Tahun 2020 tentang pembentukan, kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun. Sebagai UPTD Bersifat Khusus adalah UPTD yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. Struktur Organisasi RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain adalah suatu susunan dan hubungan serta posisi yang ada pada RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

.1.3.1 Kedudukan

- (1) RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain dipimpin oleh Direktur.
- (2) Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas dalam bentuk penyampaian laporan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran s dan kuasa pengguna barang dengan Keputusan Bupati.
- (5) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran.
- (6) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab Atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain.

1.3.2 Otonomi Khusus

Otonomi dalam bidang keuangan dan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan:

- (1) Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja.

- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat dilaksanakan melalui ketentuan:
- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan; dan
 - c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.3 Susunan Organisasi

- (1) RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain terdiri dari:
- a. Direktur
 - b. Bagian Tata Usaha
 1. Subbagian Umum dan Perlengkapan
 2. Subbagian Keuangan
 3. Subbagian Perencanaan, Program dan Humas
 - c. Kepala Bidang penelitian dan Pengembangan SDM
 1. Seksi Diklat dan Penelitian
 2. Seksi Sumber Daya Manusia
 - d. Kepala Bidang Kemedikan
 1. Seksi Sumber Daya Pelayanan Medik dan Penunjang Medik
 2. Seksi Mutu Pelayanan Medik dan Penunjang Medik
 - e. Kepala Bidang Keperawatan
 1. Seksi Sumber Daya Pelayanan Keperawatan
 2. Seksi Mutu Pelayanan Keperawatan
 - f. Unit-unit non struktural terdiri dari:
 1. Satuan Pemeriksaan Internal;
 2. Komite-komite;
 3. Instalasi; dan
 4. Kelompok Staf Medis;

Halaman : 4

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun 2023

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Masing-masing bidang atau bagian dipimpin oleh kepala bidang atau kepala bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Masing-masing bidang atau bagian dipimpin oleh kepala bidang atau kepala bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian.
- (4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada Dibawah dan bertanggung jaab kepada kepala bidang.
- (5) Bagan struktur organisasi RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Halaman : 5

1.3.4 Struktur Organisasi


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun 2023

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI,
KEDUDUKAN DAN TATA KERJA RSUD
PROF. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN
KABUPATEN SAROLANGUN**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR : 73 TAHUN 2020
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2020
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN
KERJA RSUD PROF. DR. H. M. CHATIB
KABUPATEN SAROLANGUN**



1.3.5 Sumber Daya Manusia

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun 2023

REKAPITULASI TENAGA BERDASARKAN PENDIDIKAN

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	S 2	6	1	7
2	Profesi	4	13	17
3	Spesialis	8	-	8
4	S 1	33	53	86
5	D 4	2	21	23
6	D 3	77	294	371
7	D 2	-	-	-
8	D 1	-	7	7
9	SMA / Setara	44	27	71
10	SMP / Setara	2	4	6
11	SD	1	-	1
12	N/A (Belum Valid)	15	22	37
Total		192	442	634

REKAPITULASI SDM

No	SDMK	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Medis	18	15	33
2	Keperawatan	49	120	169
3	Kebidanan	-	65	65
4	Kefarmasian	2	14	16
5	Kesehatan Masyarakat	1	5	6
6	Kesehatan Lingkungan	1	3	4
7	Gizi	2	8	10
8	Keterampilan Fisik	5	5	10
9	Keteknisian Medis	1	21	22
10	Teknik Biomedika	7	17	24
11	Asisten Tenaga Kesehatan	3	14	17
12	Tenaga Penunjang	85	41	126
Total		174	328	502

1.3.6 Keuangan

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Keuangan RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun Tahun 2023

NO	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	
			RP	%
1.	001. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	35.509.019.696	31.088.375.698	87,55
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.340.000	13.275.000	99,51
	1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	4.995.000	99,90
	1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	8.340.000	8.280.000	99,28
	2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	189.000.000	188.999.500	100,00
	2.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	4.999.500	99,99
	2.2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	184.000.000	184.000.000	100,00
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.500.000	119.493.421	97,55
	3.1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.500.000	19.500.000	86,67
	3.2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	99.993.421	99,99
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.230.200	71.416.499	98,87
	4.1 Pengadaan Mebel	8.155.200	8.000.000	98,10
	4.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.075.000	63.416.499	98,97
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.111.949.496	9.528.284.856	94,23
	5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000	3.160.000	95,76
	5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.005.434.500	974996860	96,97
	5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.103.214.996	8550127996	93,92
	6. Peningkatan Pelayanan BLUD	25.000.000.000	21.166.906.422	84,67
	6.1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	25.000.000.000	21.166.906.422	84,67
	002. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	7.840.453.002	7.660.487.381	97,70
	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	7.267.120.002	7.096.287.381	97,65
	1.1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.000.000.000	916.496.860	91,65
	1.2. Pengadaan Obat, Vaksin	2.500.000.000	2.499.420.338	99,98
	1.3. Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.905.280.000	2.904.030.183	99,96
	1.3. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	825.000.000	739.500.000	89,64
	1.4. Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	36.840.002	36.840.000	100,00
	2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	573.333.000	564.200.000	98,41
	2.1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	573.333.000	564.200.000	98,41
	003. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	100.000.000	99.994.818	99,99
	1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	99.994.818	99,99
	1.1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	100.000.000	99.994.818	99,99
	JUMLAH	43.494.469.698	38.919.785.771	89,48

Halaman : 8

1.3.7 Sarana Dan Prasarana

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun 2023

REKAPITULASI BUKU INVENTARIS

TAHUN 2003 -2021

NO	GOLO- NGAN	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH
01.	01.	TANAH	1
	01.01.	Tanah	1
02.	02.	PERALATAN DAN MESIN	692
	02.01	Alat Besar	6
	02.02	Alat Angkutan	32
	02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	-
	02.04	Alat Pertanian	-
	02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	95
	02.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	48
	02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	287
	02.08	Alat Laboratorium	48
	02.09	Alat Persenjataan	-
	02.10	Alat Komputer	176
	02.11	Alat Eksplorasi	-
	02.12	Alat Pengeboran	-
	02.13	Alat Produksi, Pengolahan	-
	02.14	Alat Bantu Eksplorasi	-
	02.15	Alat Keselamatan Kerja	-
	02.16	Alat Peraga	-
	02.17	Peralatan Proses Produksi	-
	02.18	Rambu-rambu	-
3.	03.	GEDUNG DAN BANGUNAN	51
	03.01.	Gedung	51
	03.02.	Monumen	-
	03.03.	Bangunan Menara	-
	03.04.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	-
4.	04.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	4
	04.01.	Jalan dan Jembatan	-
	04.02.	Bangunan Air	2
	04.03.	Instalasi	-
	04.04.	Jaringan	2

Halaman : 9

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun 2023

NO	GOLO- NGAN	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH
5.	05.	ASET TETAP LAINNYA	12
	05.01.	Bahan Perpustakaan	-
	05.02	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan/ Olahraga	12
	05.03.	Hewan	-
	05.04.	Biota Pertanian	-
	05.05.	Tanaman	-
	05.06.	Barang Koleksi Non Budaya	-
	05.07.	Aset Tetap Dalam Renovasi	-
6.	06.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-
	06.01.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
7.	07.	ASET LAINNYA	1
	07.01.	Aset Tidak Berwujud	-
	07.02.	Aset Lain-lain	1

1.4 Isu Strategis Organisasi

Berdasarkan analisis gambaran umum pelayanan RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun selama 5 (lima) tahun terakhir, terdapat berbagai indikator yang telah memenuhi target, namun disisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Capaian Standar Pelayanan Minimal RS tentang Kepuasan Pelanggan terhadap Pelayanan pasien rujukan	Budaya Sapa, Sabar , senyum perlu diperbaiki , dilatih lagi dan Penanganan Pasien Kritis sesuai dengan SOP dan SPM
		Penanganan Tindak Lanjut terhadap kegawatan pasien biasanya sudah dalam keadaan lanjut/kritis yang berakibat Pelayanan Kedaruratan jadi Sorotan Publik	Kesadaran masyarakat terhadap Pentingnya Perlindungan Kesehatan masih rendah
2	Sarana dan Prasarana Pelayanan Pasien Rujukan belum memadai	Ketersediaan Perbekalan Kesehatan masih minim	Pendapatan BLUD dalam tiga tahun terus menurun sehingga ketersediaan Perbekalan kesehatan tergantung dari APBD Sarolangun semakin meningkat.
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Rumah Sakit tidak sebanding dengan Gedung dan Bangunan yang dimiliki	Kebutuhan Belanja Operasional utk Perbekalan kesehatan terus meningkat sedangkan anggaran yang tersedia cenderung menurun Belanja Modal Bangunan Kesehatan yang didapat melalui Dana DAK terus bertambah sedangkan Belanja Pemeliharaan yang tersedia tidak memadai
3	Kompetensi Sumber Daya Tenaga Kesehatan belum sesuai Standar dan Mutu	Tenaga Medis dan Paramedis belum bersertifikat sesuai kompetensi sebagai Persyaratan Profesi Tenaga Kesehatan	Perlu mengikuti Pelatihan Teknis untuk mendapatkan tenaga Kesehatan yang kompeten
		Mutu Pelayanan belum optimal dan sesuai dengan Standar Operasi Prosedur	Akreditasi Rumah Sakit merupakan Penilaian terhadap mutu pelayanan sesuai dengan SOP penanganan kesehatan lanjut/rujukan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun 2023

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun 2023

1.5. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

11. Halaman : 12

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun 2023

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 – 2024;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pembentukan ,Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten ;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategik

Visi dan Misi RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun.

Visi : *Menjadi Rumah Sakit dengan Pelayanan Berorientasi Kepuasan Pelanggan Tahun 2023.*

Misi : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Petugas dalam hal kemampuan dan mutu pelayanan.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya petugas dalam hal kemampuan dan mutu pelayanan
2. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang pelayanan.
3. Membuat system pelayanan yang efektif, efisien, transparan sesuai standarisasi.
4. Mensejahterakan pegawai

Motto :

“Kepuasan Anda Kebanggaan Kami”

Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategi RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun tahun 2023 – 2026 disusun adalah sebagai acuan dan pedoman seluruh jajaran RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun dalam menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsi rumah sakit. Rencana Strategi Rumah Sakit merupakan penjabaran pula dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun tahun 2023 – 2026.

Tujuan Rencana Strategi tahun 2023 -2026 yang disusun oleh RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan dalam bentuk Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam renstra PD Provinsi/Kabupaten/ kota
2. Menjadi pedoman penyusunan Program, Rencana Kerja (RENJA) tahunan dan Rencana Kerja & Anggaran serta Rencana Kerja Lima Tahunan sehingga dapat melaksanakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2023 – 2026 yang memuat rincian kebijakan, strategi dan program khususnya pelayanan kesehatan
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan evaluasi kinerja RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun.

Halaman : 14

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun 2023

Rencana Strategis RSUD Prof. DR. H Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi RSUD Prof. DR. H Chatib Quzwain yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini RSUD Prof. DR. H Chatib Quzwain. Rencana Strategis RSUD Prof. DR. H Chatib Quzwain yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Direktur terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis RSUD Prof. DR. H Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga melakukan evaluasi pengukuran kinerja terhadap indikator Kinerja Utama pada tingkat satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melakukan evaluasi dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dari isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

2.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi RSUD Prof. DR. H.M Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas pelayanan pada instansi/ lembaga yang melayani publik

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Dari tujuan yang telah dirumuskan, maka penjabaran selanjutnya disesuaikan dengan sasaran yang akan dicapai oleh RSUD Prof. H.M Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas pelayanan pada instansi/ lembaga yang melayani publik

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi RSUD Prof. DR.H.M Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Halaman : 15

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun 2023

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

2.3. Kebijakan, Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas , RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun menetapkan arah kebijakannya sebagai berikut:

- Pelayanan yang berorientasi pada kepuasan konsumen.

Sedangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun yang termuat dalam penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Peningkatan Pelayanan BLUD
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Pengadaan Obat, Vaksin
 - Pengadaan Bahan Habis Kesehatan
 - Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
 - Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - a. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.4. Indikator Kinerja Utama

Adapun indikator kinerja utama RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun sebanyak 1 indikator. Perubahan IKU RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain sebagai berikut :

**Indikator Kinerja Utama
RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain
Kabupaten Sarolangun**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula
1.	Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Instansi/ Lembaga yang melayani Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}}$

Untuk melihat kinerja pelayanan pada RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Sarolangun diperlukan penilaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang berguna sebagai acuan kriteria dalam perbaikan mencapai perubahan yang lebih baik. Nilai survey IKM RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Sarolangun adalah nilai untuk seluruh pelayanan yang ada pada Rumah Sakit sebagai suatu totalitas nilai pelayanan masyarakat dibidang masyarakat. IKM ini berfungsi untuk melihat sejauh mana pelayanan dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan dari masyarakat sebagai pengguna jasa dari Rumah Sakit tersebut.

Dilihat dari nilai IKM RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Sarolangun adalah 86,00. Hal ini memberikan arti bahwa tingkat pelayanan pada RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun sudah berjalan dengan baik. Bahkan ada beberapa unsur yang memberikan penilaian sangat baik, akan tetapi masih ada beberapa unsur yang memberikan penilaian kurang baik, inilah yang perlu mendapatkan perhatian bagi pihak management Rumah Sakit agar dapat diperbaiki dan ditingkatkan sehingga masyarakat sebagai pengguna jasa Rumah Sakit benar-benar merasakan nyaman dan mendapatkan kepuasan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun 2023

2.5. Perjanjian Kinerja 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk 21Indicato prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan 21Indic dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan Perubahannya serta hasil reuiu. Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun telah 21Indicato Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Instansi/ Lembaga yang melayani Publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85,52%

Perencanaan Anggaran 2023

Dari 1 Sasaran dengan 21Indicator yang diperjanjikan didukung oleh 3 Program yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja sebesar Rp. 84.536.147.030,-

No	Sasaran	Nama Program Yang Terkait Langsung dengan Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2021
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Instansi/ Lembaga yang melayani Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 31.132.633.572
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 7.687.157.381
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 99.994.818

Halaman : 18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Sarolangun DPA RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 43.494.469.698,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.38.919.785.771,- atau dengan serapan dana APBD-P mencapai 89,48 %

Halaman : 19

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Rumah Sakit

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi 23ndica. RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain selaku pengemban 23ndica 23ndicator23 melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian 23ndicat pencapaian target masing-masing 23ndicator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian 23ndicator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas 23ndicator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas 23ndicator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian 23ndicator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 100%	Melebihi/Melampaui Target
2.	= 100%	Sesuai Target
3.	< 100%	Tidak Mencapai Target

Halaman : 20

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun 2023

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun.

hasil rewi RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain tentang IKU yang menetapkan 1 sasaran dengan 1 indikator kinerja (out comes dan output penting).

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, RSUD Prof. DR.H.M Chatib Quzwain juga melakukan rewi terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan rewi dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama RSUD Prof. DR.H.M Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun tahun 2023 sebagai tahun kelima renstra dan dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Capaian Indikator Kinerja Utama
RSUD Prof.DR.H.M Chatib Quzwain Tahun 2023
dan Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2023**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Renstra (2021)		Ket
						Target	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,20	85,22	100,05 %	A	B	

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan sebagai pedoman guna mengetahui bagaimana gambaran kinerja suatu instansi penyelenggara pelayanan publik dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat. IKM juga berfungsi untuk melihat sejauh mana pelayanan dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan dari masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan dari suatu instansi atau lembaga.

Dapat dideskripsikan bahwa dalam penyusunan IKM RSUD Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun dari total 302 responden, sebanyak 96 responden (32%) berasal dari instalasi rawat inap, 193 responden (64 %) rawat jalan, 12 responden (4 %) instalasi penunjang . Dengan perpedoman pada cara perhitungan sebagai mana ketentuan Peraturan Mentpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, berdasarkan hasil perhitungan dari 302 responden diperoleh nilai interval Rumah Sakit Prof.DR.H.M Chatib Quzwain Sarolangun sebesar 3.47. nilai tersebut berada pada interval 3.06-3.53. sedangkan nilai IKM Rumah Sakit

RSUD Prof.DR.H.M Chatib Quzwain Sarolangun Tahun 2023 sebesar 85,22. Nilai IKM ini berada pada interval 76.61-88.30, dengan mutu pelayanan B dan Kinerja unit layanan adalah Baik. Oleh karena itu sesuai ketentuan maka dikatakan bahwa IKM Rumah Sakit Prof.DR.H.M Chatib Quzwain Sarolangun Tahun 2023 baik.

Unsur-unsur yang membuat tercapainya IKM RSUD Prof. DR.H M Chatib Quzwain Sarolangun bisa terealisasi dengan baik yaitu :

1. Unsur persyaratan Pelayanan
2. Unsur sistem mekanisme dan prosedur
3. Unsur waktu penyelesaian
4. Unsur biaya tarif
5. Unsur produk/ spesifikasi jenis pelayanan
6. Unsur kompetensi pelayanan
7. Unsur perilaku pelaksanaan
8. Unsur penanganan pengaduan saran dan masukan
9. Unsur sarana dan prasarana

3.2 Pengukuran, Evaluasi & Analisis Capaian Sasaran Strategis

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Nama Program Yang Terkait Langsung dengan Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Instansi/ Lembaga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35.554.019.696	31.132633.572

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun 2023

	yang melayani Publik	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	7.840.450.002	7.687.157.381
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100.000.000	99.994.818

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Dari Semua Program Tahun 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Presentase Program	Realisasi Program	% Kinerja
1	2	3	4	$5 = \sum 4$	$6 = 5 / \sum 3 * 100$
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pada Instansi/Lembaga yang melayani Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Daerah	87,56%	89,48%	100,00%
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	98,04%		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	99,99		

3.3 Analisis Program Penunjang Keberhasilan

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Dari Semua Program Tahun 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Presentase Program	Realisasi Program	% Kinerja
1	2	3	4	$5 = \sum 4$	$6 = 5 / \sum 3 * 100$
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,51 %		100,00 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99,68 %		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	97,55 %		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98,87		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,23 %		
		Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	84,67 %		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Presentase Program	Realisasi Program	% Kinerja
1	2	3	4	5=Σ4	6=5/Σ3*100
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM/UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	94,32 %		100,00 %
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	99,98 %		
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99,96 %		

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 mengalami sedikit perubahan dari tahun 2022, tahun 2023 terdapat 1 (Satu) IKU yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tahun 2023 terdapat 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan. Sasaran Strategis tahun 2023 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan 2022 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan pada Instansi/Lembaga yang melayani Publik.

Penetapan IKU pada tahun 2023 disesuaikan dengan Keputusan Bupati Sarolangun nomor 20/BAPPEDA/2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021. RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain sesuai dengan RPJMD tahun 2023 – 2026 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan. Pada tahun 2023 terdapat satu sasaran dan Tiga program. Sasaran yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan pada Instansi/Lembaga yang melayani Publik dengan program yang sesuai yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Daerah, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dengan Capaian Kinerja sebesar 89,48 , % Sedangkan pada tahun 2023 terdapat satu sasaran dan diikuti dengan 3 Program, 8 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun 2023

1 Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target jangka menengah RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun Tabel (terlampir)

Secara umum RSUD Prof. DR.H.M Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026. Jumlah sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai visi dan misi RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun 2023-2026 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (Satu) indikator kinerja, sedangkan pengukuran indikator kinerja sasaran pada Rencana Strategis RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain yang meliputi 1 (satu) Sasaran dan 1 (Satu) indikator kinerja sasaran terlampir. Tahun 2023 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain, pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran
RSUD Prof. DR.H M Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun 2023**

No .	Sasaran Strategis	N o.	Indikator Kinerja	Satua n	Tahun 2023			Tahun 2023	
					Targe t	Realisasi	%	Targe t	%
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Misi Ke -6								
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pada Instansi/Lemba ga yang melayani Publik		Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,20	85,22	100,05 %	A	-

Dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan terhadap pelayanan RSUD. Dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Sumber data di dapat dari hasil survey yang dilakukan oleh pihak berkompeten untuk melakukan survey IKM.

Dalam menentukan standar bangunan /ruang kesehatan didasarkan pada Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana RS Kelas C Tahun 2007. Selain itu juga berpedoman pada peraruran Menteri Kesehatan RI No 133/Menkes/SK/XII/1999 Tentang Standar Pelayanan RS.

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan/peningkatan penurunan kinerja

Dilihat dari nilai IKM RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Sarolangun adalah 85,22. Hal ini memberikan arti bahwa tingkat pelayanan pada RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun sudah berjalan dengan baik. RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Akan melakukan peningkatan dalam segi kualitas pelayanan khususnya dalam hal kemampuan petugas pelayanan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun 2023

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja RSUD Prof.DR.H.M Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun :

**Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran
RSUD Prof.DR.H.M Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Capaian
1	Melebihi/ Melampaui Target	1	100,05 %
2	Sesuai Target	-	-
3	Tidak Mencapai Target	-	-

Dari sasaran diatas, pencapaian realisasi 30ating30or kinerja sasaran terhadap target yang diperjanjikan sebagai berikut:

Pencapaian Target Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Melampaui Target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
				(>100%)		-100%		(<100%)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pada Instansi/ Lembaga yang melayani Publik	1	100,05	1	100,05 %	-	-	-	-

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan 30ating. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun 2023

3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Periode 2023-2026 Tahun 2023

NO	SASARAN	INDI-KATOR	SATU-AN	KINERJA			KEUANGAN			%
				TAR-GET	REA-LISASI	%	PROGRAM	PAGU	REALISASI	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi lembaga yang melayani publik	Indeks kepuasan masyarakat	%	85,20	85,22	100,05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	43.112.250.196	31.132.633.572	87,56
							PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.825.000.000	7.687.157.381	98,04
							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	100.000.000	7.687.157.381	99,99

4. Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN RSUD PROF. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023					
NO	SASARAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN/BELANJA YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN SASARAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	
				RP	%
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan pada Instansi yang melayani Publik	001. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	35.509.019.696	31.088.375.698	87,55
		1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.340.000	13.275.000	99,51
		1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	4.995.000	99,90
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	8.340.000	8.280.000	99,28
		2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	189.000.000	188.999.500	100,00
		2.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	4.999.500	99,99
		2.2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	184.000.000	184.000.000	100,00
		3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.500.000	119.493.421	97,55
		3.1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.500.000	19.500.000	86,67
		3.2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	99.993.421	99,99
		4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.230.200	71.416.499	98,87
		4.1 Pengadaan Mebel	8.155.200	8.000.000	98,10
		4.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.075.000	63.416.499	98,97
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.111.949.496	9.528.284.856	94,23		
5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000	3.160.000	95,76		
5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.005.434.500	974996860	96,97		
5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.103.214.996	8550127996	93,92		

Halaman : 29

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun 2023

NO	SASARAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN/BELANJA YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN SASARAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	
				RP	%
		6. Peningkatan Pelayanan BLUD	25.000.000.000	21.166.906.422	84,67
		6.1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	25.000.000.000	21.166.906.422	84,67
		002. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	7.840.453.002	7.660.487.381	97,70
		1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	7.267.120.002	7.096.287.381	97,65
		1.1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.000.000.000	916.496.860	91,65
		1.2. Pengadaan Obat, Vaksin	2.500.000.000	2.499.420.338	99,98
		1.3. Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.905.280.000	2.904.030.183	99,96
		1.3. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	825.000.000	739.500.000	89,64
		1.4. Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	36.840.002	36.840.000	100,00
		2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	573.333.000	564.200.000	98,41
		2.1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	573.333.000	564.200.000	98,41
		003. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	100.000.000	99.994.818	99,99
		1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	99.994.818	99,99
		1.1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	100.000.000	99.994.818	99,99
		JUMLAH	43.494.469.698	38.919.785.771	89

Faktor keberhasilan RSUD Prof.DR.H.M Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun dilihat dari adanya pembangunan gedung baik itu gedung rawat inap atau penunjang serta pemeliharaan bangunan rawat jalan yang sesuai standar sehingga proses pelayanan bisa berjalan dengan baik.

7. Realisasi Anggaran

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai RSUD Prof. DR. H.M Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun dianggarkann melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 43.494.469.698,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 38.919.785.771,- Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun 2023

Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja RSUD Tahun 2023

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN BELANJA				
RSUD PROF. DR.H. M. CHATIB QUZWAIN				
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023				
NO	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN/BELANJA YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN SASARAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	
			RP	%
1.	001. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp 35.554.019.696	Rp 31.132.633.572	87,56
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 13.340.000	Rp 13.275.000	99,51
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 5.000.000	Rp 4.995.000	99,90
	1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 5.000.000	Rp 4.995.000	99,90
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Rp 8.340.000	Rp 8.280.000	99,28
	1. Belanja Barang Pakai Habis, Belanja Makan dan Minum Rapat	Rp -		
	2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	100,00
	3. Belanja Lembur	Rp 3.340.000	Rp 3.280.000	98,20
	2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 234.000.000	Rp 233.257.374	99,68
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 50.000.000	Rp 49.257.374	98,51
	1. Belanja Bimbingan Teknis	Rp 50.000.000	Rp 49.257.374	98,51
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 184.000.000	Rp 184.000.000	100,00
	1. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp 184.000.000	Rp 184.000.000	100,00
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 122.500.000	Rp 119.493.421	97,55
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 22.500.000	Rp 19.500.000	86,67
	1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp 22.500.000	Rp 19.500.000	86,67
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 100.000.000	Rp 99.993.421	99,99
	1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 100.000.000	Rp 99.993.421	99,99
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 72.230.200	Rp 71.416.499	98,87
	Pengadaan Mebel	Rp 8.155.200	Rp 8.000.000	98,10
	1. Belanja Modal Mebel	Rp 8.155.200	Rp 8.000.000	98,10
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 64.075.000	Rp 63.416.499	98,97
	1. Belanja Modal Personal Computer	Rp 58.250.000	Rp 57.699.999	99,06
	2. Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp 5.825.000	Rp 5.716.500	98,14
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 10.111.949.496	Rp 9.528.284.856	94,23
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 3.300.000	Rp 3.160.000	95,76
	1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp 3.300.000	Rp 3.160.000	95,76
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 1.005.434.500	Rp 974.996.860	96,97
	1. Belanja Tagihan Air	Rp 150.280.000	Rp 119.842.360	79,75
	2. Belanja Tagihan Listrik	Rp 855.154.500	Rp 855.154.500	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 9.103.214.996	Rp 8.550.127.996	93,92
	1. Belanja Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD	Rp 233.934.996	Rp 174.551.247	74,62
	2. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Rp 8.806.280.000	Rp 8.312.576.749	94,39
	3. Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp 63.000.000	Rp 63.000.000	100,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun 2023

NO	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN/BELANJA YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN SASARAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	
			RP	%
	6. Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp 25.000.000.000	Rp 21.166.906.422	84,67
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp 25.000.000.000	Rp 21.166.906.422	84,67
	1. Belanja Pegawai BLUD	Rp 6.374.000.000	Rp 4.805.072.336	75,39
	2. Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp 17.626.000.000	Rp 16.102.901.146	91,36
	3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Rp 800.000.000	Rp 258.932.940	32,37
	4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 200.000.000		-
	002. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 7.840.450.002	Rp 7.687.157.381	98,04
	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Rp 7.267.120.002	Rp 7.122.957.381	98,02
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 1.000.000.000	Rp 943.166.860	94,32
	- Penyediaan Alat Kedokteran umum	Rp 965.407.960	Rp 916.496.860	94,93
	- Penyediaan Unit Alat Laboratorium Lainnya	Rp 34.592.040	Rp 26.670.000	77,10
	Pengadaan Obat, Vaksin	Rp 2.500.000.000	Rp 2.499.420.338	99,98
	1. Belanja Obat-Obatan-Obat	Rp 2.500.000.000	Rp 2.499.420.338	99,98
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Rp 2.905.280.000	Rp 2.904.030.183	99,96
	1. Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Rp 2.905.280.000	Rp 2.904.030.183	99,96
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 825.000.000	Rp 739.500.000	89,64
	1. Pengadaan Genset Rehabilitasi medik	Rp 825.000.000	Rp 739.500.000	89,64
	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 36.840.002	Rp 36.840.000	100,00
	1. Pemeliharaan Gedung	Rp 36.840.002	Rp 36.840.000	100,00
	2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Rp 573.330.000	Rp 564.200.000	98,41
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Rp 573.330.000	Rp 564.200.000	98,41
	- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp 8.320.000	Rp 7.440.000	89,42
	- Belanja Modal Kompter Jaringan	Rp 150.000.000	Rp 149.000.000	99,33
	- Belanja Modal Personal Komputer	Rp 327.000.000	Rp 324.400.000	99,20
	- Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	Rp 13.260.000	Rp 11.560.000	87,18
	- Belanja Modal Peralatan Jaringan	Rp 74.750.000	Rp 71.800.000	96,05
	003. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 100.000.000	Rp 99.994.818	99,99
	1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000	Rp 99.994.818	99,99
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Rp 100.000.000	Rp 99.994.818	99,99
	1. Belanja Bimbingan Teknis	Rp 100.000.000	Rp 99.994.818	99,99
	BERDASARKAN SUMBER ANGGARAN	Rp 43.494.469.698	Rp 38.919.785.771	89,48
	JUMLAH ANGGARAN APBD	Rp 16.669.469.698	Rp 16.070.212.489	96,41
	JUMLAH ANGGARAN DAK	Rp 1.825.000.000	Rp 1.682.666.860	92,20
	JUMLAH ANGGARAN BLUD	Rp 25.000.000.000	Rp 21.166.906.422	84,67
	BERDASARKAN JENIS KEGIATAN	Rp 43.494.469.698	Rp 38.919.785.771	89,48
	KEGIATAN RUTIN	Rp 40.023.909.498	Rp 36.342.569.472	90,80
	KEGIATAN NON FISIK KONSTRUKSI	Rp 3.270.560.200	Rp 2.577.216.299	78,80
	KEGIATAN FISIK KONSTRUKSI	Rp 200.000.000	Rp -	-
	BERDASARKAN JENIS BELANJA	Rp 43.494.469.698	Rp 38.919.785.771	89,48
	BELANJA PEGAWAI	Rp 6.607.934.996	Rp 4.979.623.583	75,36
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 33.415.974.502	Rp 31.362.945.889	93,86
	BELANJA MODAL	Rp 3.470.560.200	Rp 2.577.216.299	74,26

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun 2023

Dari 35ingk diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta 35ingkat eefisiensi yang telah dilakukan oleh RSUD Prof.DR. H.M Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun Tahun 2023.

BAR IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun Tahun 2023. Pembuatan LAKIP ini merupakan 35asyara yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 ini dapat menggambarkan Keberhasilan kinerja RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan. Dalam tahun 2023 RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (Satu) 35asyaraka kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 hasil reuiu yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain yaitu Meningkatnya pelayanan bagi 35asyarakat yang berkunjung di Rumah Sakit terdiri dari 1 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan dengan target 85,20% dan terealisasi sebesar 85,2% sehingga bisa menghasilkan capain kinerja sebesar 105,97% dan dikatakan melampaui target. Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Sarolangun DPA RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 43.494.469.698,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 38.919.785.771,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 89,48 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 4.574.683.927,- Jadi dapat dikatakan bahwa sasaran strategis dan indicator kinerja utama RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun telah berhasil melampaui target yang telah ditentukan.

Sarolangun, Januari 2024

Direktur RSUD

Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain

Kab. Sarolangun



Dr. H. Bambang Hermantao, M.Kes

Peinbina TK, INIP/19720608 200604 1 010

Halaman : Halaman : 34

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun 2023

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Tahun 2023